

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS
PADA POS KEADILAN PEDULI UMMAT
SURABAYA)**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

RACHMADIAN ADHA
2008310098

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rachmadian Adha
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Agustus 1990
N.I.M : 2008310098
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Penerapan *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Pos Keadilan Peduli Ummat Surabaya)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal :



Kautsar Riza Salman SE., MSA., Ak., BKP

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal :



(Supriyati SE., M.Si., Ak.)

**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE LEMBAGA AMIL
ZAKAT
(STUDI KASUS PADA POS KEADILAN PEDULI UMMAT SURABAYA)**

Rachmadian Adha

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : 2008310098@students.perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Research on Accountability Amil Zakat Institution aims to find accountability in an amil zakat institutions. Accountability is required by the Institute Amil Zakat because with the accountability of the public confidence will be high on amil zakat institutions that will reduce social inequalities between communities. The method is carried out by researchers in this study is to use the method kualitatif with a case study approach. This approach was made because the active involvement of the researcher becomes a necessity in researching this phenomenon. Research subjects who used the study by researchers is amil zakat institutions namely Pos Keadilan Peduli Ummat(PKPU) Surabaya, because by amil zakat institutions are the institutions that manage the funds entrusted by donors to help communities in need.

This study shows the results Praise be to Allah Postal Fairness Caring Ummah (PKPU) Surabaya can be said to be amil zakat institutions accountable, because the Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya has guarantee rights and to equal treatment of funders, open involvement of stakeholders , do the reporting and transparency, and a system of internal control of the Postal Fairness Caring Ummah (PKPU) Surabaya.

Limitations experienced by investigators in conducting this study is the short time owned by the researcher and the density of time owned by the participants so that the information obtained by researchers is not so maximum, apart from that there is limited literature-the literature on accountability of an amil zakat institutions.

Keywords : Accountability, Amil Zakkah Institution

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (M. Arief Effendi 2009:2), hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Akuntabilitas dari sebuah organisasi bisnis maupun nirlaba tidaklah lepas dari adanya proses akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh sebuah organisasi bisnis maupun nirlaba untuk menunjukkan tingkat akuntabilitasnya. Hal ini tercermin dari pengertian akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren dkk, 2005:10). Jadi akuntansi merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai laporan pertanggung jawaban dan prediksi mengenai suatu perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari definisi akuntansi menurut *Accounting Principle Board Statement no. 4* (Muhammad, 2002:10) yang mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kauntitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan

dalam memilih di antara beberapa alternatif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas yang tinggi dari sebuah organisasi, maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang cukup memadai untuk mengontrol jalannya organisasi tersebut. Meskipun masing-masing organisasi memiliki cara tersendiri dalam mengelola sistem pengendalian internnya, akan tetapi secara garis tujuan dari sistem pengendalian intern masing-masing organisasi sama yaitu untuk memastikan bahwa organisasi tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Lembaga amil zakat merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi / akuntabilitas yang tinggi karena lembaga zakat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana.

Dalam lembaga amil zakat, penerapan akuntabilitas sebenarnya tidak lagi menjadi perhatian utama, karena dalam lembaga amil zakat yang dihadapi tidak hanya manusia, Tuhan sebagai sang pencipta juga akan dihadapi. Oleh karena itu, bisa terjadi kemungkinan seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga amil zakat tersebut belum bisa dikatakan sebagai seseorang yang *accountable*.

Ada banyak lembaga amil zakat yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah

Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan pengamatan mengenai akuntansi dan akuntabilitas di salah satu lembaga amil zakat. Lembaga zakat yang dipilih berdasarkan banyaknya jumlah donatur yang bergabung dalam suatu lembaga amil zakat, karena semakin banyak donatur yang berpartisipasi menyumbangkan dananya menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih kepada sebuah lembaga amil zakat.

Penelitian ini akan mengamati cara sebuah lembaga amil zakat dalam menerapkan akuntabilitas terhadap *stakeholder* (terutama kepada para donatur). Penelitian ini sangat menarik karena salah satu faktor banyaknya donatur yang menitipkan hartanya dan disalurkan kepada para *muzakki* disebabkan oleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada sebuah lembaga amil zakat, tingkat kepercayaan yang tinggi itu tentunya disebabkan oleh lembaga amil zakat tersebut mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi.

RERANGKA TEORITIS

Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Adapun orang-orang / pihak yang berhak menerima zakat telah sangat jelas tertulis dalam Al-Qur'an yaitu "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah : 60).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, yang dinyatakan sebagai Infak / sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Manfaat yang diperoleh individu yang berinfaq dan bersedekah adalah mencegah datangnya bala, memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (M. Arief Effendi 2009:2), hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

The OECD Principles of Corporate Governance mengembangkan lima prinsip mengenai *corporate governance*, yaitu :

- Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
- Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para

pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu :

- Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan
- Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham
- Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
- Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS
- Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi
- Hak untuk memperoleh pembagian laba perusahaan

- Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam dan transaksi dengan diri sendiri. Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan
- Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus

memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.

- Pengungkapan dan transparansi
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
- Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggung jawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan

komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Ine Dwiyanti (2007) menjelaskan mengenai teori asimetri informasi (*information asymetry*) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik, lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Tujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* telah menjadi perhatian penting dalam peran akuntabilitas sebuah entitas. Inti persoalan dari peran ini adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui pemisahan aturan formal maupun non-formal, standar batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol entitas agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin. Masalah biaya ini sangat penting karena jika biaya tinggi, maka akan menyebabkan kepentingan seluruh *stakeholder* menjadi tidak aman (Ikhwan Abidin 2006:25).

Sarana Pendukung Good Corporate Governance

Untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur maupun para pemangku kepentingan, maka lembaga amal zakat harus mengadakan *check and balance* terhadap resiko yang akan diterima. Agar hal tersebut dapat dipastikan, maka dibutuhkan beberapa hal yaitu :

- Sistem kontrol internal

Keberadaan sistem kontrol internal yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali lembaga amal zakat. Beberapa sistem tertentu dapat membantu dalam merealisasikan tujuan lembaga, serta untuk meningkatkan profitabilitasnya dalam jangka panjang. Kontrol internal juga sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan manajemen dan meningkatkan budaya yang sehat dalam lembaga. Semua hal tersebut dibutuhkan untuk mengakui dan menilai resiko, mendeteksi permasalahan dalam lembaga, serta untuk mengoreksi kelemahan internal. Oleh karena itu, penting kiranya fungsi dewan direksi lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa efektivitas sistem kontrol internal telah ditetapkan dan diawasi secara terus-menerus. Ketika sistem tersebut telah ditetapkan, maka senior manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan kontrol terhadap resiko yang bisa mempengaruhi

lembaga amil zakat dalam mencapai tujuannya. Dewan direksi dan manajemen secara bersama-sama harus menunjukkan integritas untuk mengadakan dan menciptakan sebuah budaya yang memungkinkan semua pihak bisa memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing secara jujur dan efisien. Budaya tersebut tidak akan bisa diwujudkan jika masih ada unsur pilih kasih, nepotisme, dan kurangnya keadilan dan kejujuran.

- Meningkatkan transparansi lembaga amil zakat
Basel Committee mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, baik informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja lembaga amil zakat. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah merupakan hasil dari transparansi. Transparansi akan dapat diraih jika pihak lembaga amil zakat mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan definisi sebagaimana telah disebutkan .
- Audit eksternal
Kewajiban dari auditor eksternal adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur telah berjalan secara konsisten, selain itu auditor eksternal harus mendesain dan memiliki prosedur audit yang memungkinkan untuk

memperkecil resiko pemberian opini audit yang kurang tepat. Para pemangku kepentingan sangat bergantung pada laporan pihak auditor. Namun demikian, laporan audit tidak bisa menjamin profitabilitas dan keberlangsungan lembaga amil zakat di masa mendatang, atau menjamin profitabilitas dan efektivitas manajemen dalam mengelola bidang usahanya.

Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Sri Nurhayati (2011:93) menjelaskan tentang asas transaksi syari'ah, yaitu:

a. Persaudaraan

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain.

b. Keadilan

Selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya.

c. Kemaslahatan

Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif

d. Keseimbangan

Keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan public, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan social serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian

e. Universalisme

Dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan

SARA sesuai dengan kerahmatan semesta.

Sri Nurhayati (2011:94) juga menjelaskan mengenai karakteristik transaksi syariah, yaitu :

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman
- f. Tidak mengandung unsur maysir
- g. Tidak mengandung gharar
- h. Tidak mengandung unsur haram
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang di dapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*.
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap.


Hubungan antara akuntansi dan *Good Corporate Governance*

Salah satu prinsip dari *good corporate governance* adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai sebuah lembaga amil zakat. Informasi penting di lembaga amil zakat yang perlu diketahui oleh public (khususnya oleh donatur) antara lain laporan keuangan lembaga amil zakat.

Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat, karena dengan laporan keuangan para pemangku kepentingan lembaga amil zakat akan dapat memantau aliran dana yang sudah di berikan kepada sebuah lembaga amil zakat.

Terdapat korelasi positif antara penerapan akuntansi dana dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan LAZ. Ini artinya semakin baik penerapan akuntansi dana dan semakin mudah informasi pengelolaan diakses oleh masyarakat maka semakin baik tingkat akuntabilitas lembaga yang bersangkutan (Ine Dwiyanti 2007).



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode studi kasus, karena metode studi kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi (Emzir, 2010;20). Di penelitian studi kasus ini, peneliti merupakan instrumen kunci. Disebut instrumen kunci karena peneliti akan

menghabiskan banyak waktu di lapangan untuk mengumpulkan data yang luas, terlibat dalam proses analisis data yang kompleks dan memakan waktu.

Partisipan

Penelitian ini akan dilakukan pada lembaga amal zakat yang banyak dipercaya oleh masyarakat. Peneliti mencoba masuk ke dalam subjek penelitian dengan ijin secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu kepada lembaga penelitian yang akan dituju. Pemberian ijin sangat diperlukan dalam penelitian agar peneliti bisa mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan

akuntansi dan akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat.

Penelitian ini mencoba untuk mencari informasi kepada manajemen lembaga amil zakat (ketua, bendahara, dan staf keuangan) dan kepada donatur lembaga amil zakat yang bersangkutan. Informasi yang di dapat dari manajemen lembaga amil zakat akan dijadikan bahan penelitian untuk mengamati proses akuntansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat tersebut. Kedudukan donatur dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap keterbukaan dari suatu lembaga amil zakat.

Penelitian ini akan menggali banyak informasi dari partisipan yang memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi yang dimilikinya. Berikut merupakan partisipan-partisipannya :

- Kepala Sumber Daya Manusia
Kedudukan sebagai kepala Sumber Daya memungkinkan peneliti untuk mengetahui proses pengendalian internal yang ada. Masalah perekrutan karyawan juga menjadi hal yang ingin diteliti untuk mengetahui mengenai kesamaan antara pendidikan yang ditempuh oleh karyawan dengan posisi / jabatan yang diemban oleh karyawan
- Bendahara lembaga amil zakat
Informasi mengenai proses akuntansi lembaga amil zakat akan banyak di dapat dari partisipan berikut. Karena kedudukannya sebagai bendahara, maka partisipan ini yang berwenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan ini.

- Kepala Pendayagunaan
Partisipan yang berasal dari kepala pendayagunaan memungkinkan peneliti untuk mengetahui proses pembentukan program-program yang ada di Pos Keadilan Peduli Ummat Surabaya. Proses pembentukan program ini penting untuk diketahui agar melihat keterlibatan dari para stakeholder maupun penyandang dana yang ada di Pos Keadilan Peduli Ummat Surabaya.
- Kepala Penghimpunan
Kepala penghimpunan memungkinkan peneliti untuk mengetahui proses pendistribusian dana yang diamanahkan kepada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya. Proses pendistribusian dana penting untuk diketahui agar ketepatan pendistribusian dana dapat diketahui.

Data dan metode pengumpulan data

Data primer dalam penelitian ini pada dasarnya berupa data kualitatif, yaitu kenyataan sosial organisasi (misalnya, cara operasi, sistem informasi akuntansi, dan lain-lainnya) yang ada pada lembaga zakat. Alasan digunakannya pendekatan ini adalah agar peneliti dapat memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam kenyataan-kenyataan sosial yang tercipta dalam organisasi lembaga zakat dan “proses” bagaimana kenyataan-kenyataan sosial organisasi tadi diciptakan.

Observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan

informal semua merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen, kadang-kadang dipergunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual (Emzir, 2010:37). Bila melihat tujuan dari penelitian ini, maka data yang akan digunakan dalam penelitian “Akuntansi dan Akuntabilitas Lembaga Zakat ini berupa data wawancara dan dokumen. Data yang akan diperoleh oleh peneliti berasal dari partisipan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga nantinya tidak terjadi ketidak tepatan antara partisipan dengan data yang akan digali dari partisipan tersebut.

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan wawancara terhadap partisipan yang telah ditentukan sebelumnya. Data hasil wawancara yang telah diperoleh tadi akan ditunjang dengan dokumen-dokumen yang ada, sehingga akan semakin banyak informasi yang diperoleh peneliti yang akan membuat penelitian ini semakin menarik untuk dibahas.

Penelitian dalam hal ini dilakukan dengan wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*). Metode ini peneliti lakukan karena jika penelitian dilakukan dengan metode *depth interview*, maka akan diperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih mendalam mengenai topik penelitian karena informasi yang diperoleh akan lebih lengkap dan mendalam.

Teknik analisis data

- Pengumpulan data
Data yang akan digunakan dalam penelitian “Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat” ini berupa data wawancara dan dokumen. Data yang telah diperoleh melalui wawancara akan direkam oleh peneliti sehingga akan memperlancar proses wawancara. Hasil rekaman wawancara tersebut akan dijadikan dalam bentuk transkrip wawancara sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memahami hasil wawancara tersebut. Transkrip yang telah dibuat akan dijadikan bahan untuk menggali informasi mengenai akuntansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Data observasi dapat berbentuk dokumen resmi dan foto / gambar. Data observasi tersebut digunakan untuk menunjang data hasil wawancara yang didapatkan dari partisipan untuk membuktikan peristiwa secara riil yang terjadi.
- Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data yang di dapat untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah di dapatkan
Proses triangulasi ini sangat jarang ditemui adanya persamaan pendapat dan pandangan mengenai sesuatu hal. Proses triangulasi ini melihat adanya penyebab/alasan-alasan mengenai terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan tersebut. Adanya proses triangulasi ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengecekan temuan-temuan data

yang diperoleh dengan cara membandingkan pada berbagai sumber.

- Penarikan kesimpulan
Data yang telah di dapat melalui proses wawancara maupun proses observasi akan di olah dan di triangulasikan untuk melakukan pengecekan temuan-temuan yang telah di dapat dan menemukan realita yang terjadi pada lembaga amil zakat mengenai akuntansi dan akuntabilitas. Temuan-temuan yang telah di dapatkan dari lembaga amil zakat akan dikaitkan dengan proposisi yang ada pada penelitian ini sehingga akan ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian “Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat”.

PEMBAHASAN

Ada beberapa prinsip yang digunakan untuk melihat bahwa sebuah organisasi bisa dikategorikan sebagai organisasi yang transparan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- Perlindungan terhadap penyandang dana
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para penyandang dana.
- Perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana.
- Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap

hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara organisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.

- Pengungkapan dan transparansi
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan organisasi. Pengungkapan tersebut diantaranya mencakup informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja organisasi tersebut. informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen organisasi juga harus untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan public) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan yang dikeluarkan
- Kerangka kerja dan sistem control internal
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis organisasi, pengawasan yang efektif terhadap manajemen.

1. Perlindungan terhadap penyandang dana
Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya telah melindungi hak-hak yang didapatkan oleh para donaturnya (baik dari donatur perseorangan maupun dari donatur perusahaan). Perlindungan hak-hak yang

dimaksud adalah dengan tetap menjamin bagi setiap donatur untuk tetap mendapatkan haknya agar tercipta sebuah hubungan yang erat antara donatur dengan PKPU bahkan dengan para mustahiknya.

2. Perlakuan yang setara terhadap penyandang dana
Hak-hak yang diterima oleh para donatur yang berada di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya sebenarnya sama, yang berbeda hanyalah bentuk laporan yang diterima antara donatur retail (zakat center) dengan donatur perusahaan (CSR Management). Perbedaan bentuk laporan ini muncul karena fungsi dari masing-masing laporan yang berbeda. Akan tetapi semua tetap mendapatkan hak yang sama
3. Peranan pemangku kepentingan terhadap lembaga amil zakat
Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya memiliki 3 pemangku kepentingan dalam menjalankan organisasinya, yaitu donatur, fakir miskin (mustahik), dan pemerintah. Donatur sebagai pemangku kepentingan yang utama sangat berperan dalam proses penentuan pelaksanaan program yang akan dilakukan oleh PKPU, fakir miskin (mustahik) mempunyai peranan sebagai arah untuk PKPU dalam mendistribusikan dana yang diamnahkan pada PKPU, dan pemerintah memiliki peranan sebagai regulator untuk diakuinya PKPU sebagai sebuah lembaga amil zakat. Ketiga stakeholder tidak semuanya memiliki peran

yang sangat vital dalam PKPU Surabaya, akan tetapi ketiga stakeholder tersebut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh PKPU.

4. Pengungkapan dan transparansi
Proses pengungkapan yang telah dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat belum mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK No 109 terbilang baru diterapkan oleh PKPU karena keluarnya peraturan itu sendiri masih baru dan efektif pada tanggal 1 Januari 2012 yang lalu, sehingga masih ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh PKPU Surabaya.
5. Pedoman strategis dan control internal
Control internal yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat masih bisa dikatakan cukup lemah, karena masih belum adanya ketegasan dari pihak manajemen PKPU Surabaya untuk menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku. Akan tetapi perubahan tetap akan dilakukan secara terus menerus agar PKPU tetap menjadi lembaga yang professional dan amanah dalam mengelola dana ummat.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kelima indikator tersebut telah menunjukkan bahwa Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya telah menjadi lembaga amil zakat yang sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mengemban amanah dan tanggung jawabnya. Meskipun ada beberapa yang harus disempurnakan lagi, akan tetapi dengan komitmen yang tinggi dari manajemen PKPU Surabaya untuk menjadikan lembaga amil zakat ini menjadi lembaga yang profesional, maka kekurangan sempurna tersebut bukan merupakan hal yang harus diperdebatkan. Fenomena yang terjadi di Pos Keadilan Peduli Ummat ini selaras dengan penelitian terdahulu yang berasal dari Ine Dwiyaniti (2007) yang meneliti mengenai akuntabilitas lembaga amil zakat, bahwasannya akuntabilitas lembaga amil zakat sangat tinggi, artinya masyarakat tidak perlu lagi ragu dan khawatir untuk mengamanahkan dananya kepada lembaga amil zakat, karena lembaga amil zakat yang ada sudah dapat mengemban amanah yang dibeikan oleh donatur.

Penelitian “Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat” yang mengambil studi kasus pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Surabaya ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga informasi yang diperoleh masih butuh perbaikan. Adapun keterbatasan penelitian yang dirasakan oleh peneliti adalah :

- Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga informasi yang di dapatkan dirasa peneliti masih kurang
- Keterbatasan literature untuk meneliti mengenai akuntabilitas lembaga amil zakat.
- PKPU Surabaya merupakan cabang dari PKPU pusat, sehingga data-data keuangan terbatas hanya yang terdapat pada web-site PKPU

Beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh peneliti berikutnya jika ingin meneliti mengenai akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat yaitu :

- Jauh-jauh hari tentukan dulu lembaga amil zakat yang akan dituju dan pastikan sudah mendapatkan ijin dari lembaga amil zakat yang bersangkutan
- Agar hasilnya lebih maksimal, ambil objek penelitian lebih dari 1 dan cari indikator yang lebih tertuju kepada ekonomi syari’ah (akan tetapi sesuaikan juga dengan waktu penelitian yang tersedia)
- Untuk indikator akuntabilitas hendaknya ditambahkan agar penelitian menjadi lebih menarik

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur’an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit CV J-ART

Budi Mulyana. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2, No. 1,

- (<http://isjd.pdii.lipi.go.id>, diakses 12 Oktober 2011)
- Carl S. Warren, James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Dua Puluh Satu. Salemba Empat. Jakarta
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: ANALISIS DATA*. RajaGafindo Persada. Jakarta
- Glen Lehman. 2004. *Accounting, Accountability, and Religion: Charles Taylor's Catholic Modernity and The Malaise of A Disenchanted World*. (<http://web.ebscohost.com>, diakses 26 Oktober 2011)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhwan. 2002. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Ine Dwiyantri. 2007. *Akuntabilitas Lembaga Zakat*. Diarsip oleh jurnal-berita zakat. (<http://inedwiyantri.wordpress.com>, diakses 26 September 2011)
- Lynne Conrad and Michael Sherer. 2001. *Analysis of Changes in External Accountability and Accounting in Privated Industries: A Case Study of British Gas*. (<http://web.ebscohost.com>, diakses 26 Oktober 2011)
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2, No. 1, (<http://isjd.pdii.lipi.go.id>, diakses 26 September 2011)
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muh. Arief E, 2008. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Nurul Hasanah Uswati Dewi. 2009. *Pemahaman Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern dalam Mekanisme Pengendalian Intern Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah "x")*. (<http://puslit2.petra.ac.id>, diakses 25 Maret 2011)
- Robert K. Yin: penerjemah, M.Djauzi Mudzakir. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

